

BAB VI

PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya pemerintah Kota Kupang dalam memberdayakan pedagang kaki lima di jalan Eltari I berdasarkan peraturan daerah Kota Kupang nomor 12 tahun 2011 tentang tata ruang kota, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penggunaan kawasan fungsional perkotaan oleh pelaku usaha kecil menengah (PKL) sebagai penjabaran kegiatan demi tercipta lingkungan yang harmonis masih belum bisa dimaksimalkan.
2. Sesuai amanat Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang. Dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang yang diselenggarakan terhadap Perencanaan penataan ruang, Pemanfaatan ruang, Pengendalian pemanfaatan ruang. ditemukan bahwa Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang belum secara efektif memperhatikan kawasan sesuai PERDA tersebut sehingga upaya memberdayakan pedagang kaki lima di Jalan eltari I belum dapat tercapai.

3. Pemberdayaan pedagang kaki lima dengan upaya adanya peruntukan ruang usaha bagi PKL yang dilakukan selalu berbenturan kepentingan antara PEMDA untuk menciptakan tatanan kota yang indah, sehat dan aman maupun pihak Pedagang Kaki Lima sendiri yang terus berdagang demi bisa memenuhi kebutuhan keluarga
4. Dalam upaya memberdayakan pedagang kaki lima, pemerintah mengalami persoalan dilema karena satu sisi keberadaan pedagang kaki lima di jalan Eltari I diizinkan dengan adanya kebijakan khusus kepala daerah disisi lain keberadaan PKL ini menyalahi aturan tata ruang kota.
5. Kondisi pedagang kaki lima yang menghadapi lingkungan yang masih kurang kondusif, sehingga menjadi faktor yang menghambat eksistensi dan perkembangan bisnisnya.

1.2. SARAN

1. Pemerintah
 - a. Pemerintah Kota Kupang bersama perangkat terkait terus berupaya agar kawasan fungsional perkotaan dapat dimanfaatkan dengan maksimal dengan tata cara dan sistem yang berkesinambungan sehingga dapat mendongkrak ekonomi masyarakat, lebih khusus untuk memberdayakan para pedagang kaki lima di Jalan Eltari I.
 - b. Pemerintah harus mampu menyiapkan peruntukan ruang lokasi usaha bagi pedagang kaki lima agar dapat menghasilkan multiefek bagi peningkatan ekonomi keluarga, masyarakat dan pendapatan daerah

serta memiliki terobosan-terobosan berarti dalam meningkatkan kualitas manajemen pedagang kaki lima.

- c. Pemerintah harus mengsosialisasikan perda tata ruang kota agar dipahami oleh pedagang kaki lima, sehingga pedagang kaki lima dapat memahami bahwa penggunaan ruang publik dapat mengakibatkan potensi kesemerawutan lalu lintas, hak pendestrian (pejalan kaki) diabaikan.

2. Pedagang kaki lima

- a. Bagi para pedagang kaki lima agar bersama pemerintah berusaha untuk menciptakan ketertiban dan keindahan kota.
- b. Pedagang kaki lima berharap agar pemerintah harus lebih selektif dalam pembuatan aturan supaya pedagang kaki lima merasakan keamanan dan ketertiban, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian dan keprofesionalan, serta kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku –Buku:

Alma, Buchori. 2009. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.

Chandrakirana dan Sadoko, 2005, *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Damsar, 2002, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gava Media.

Effendy, R. 2002. Pungawa dan Pajama, PLPIIS Unhas, Ujung Pandang

Edi, Suharto 2009, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, Rafika Aditama.

Huraerah A. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat, Model Dan Strategi Pengembangan Berbasis Kerakyatan* (Humaniora, 2011)

Laporan Pendidikan Penelitian, 2002.

Siagaan, 1998. *Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Gramedia.

Singaribun M dan Efendi S. 1989. *Metode Penelitian Survey*, cetakan kedelapan belas, Penerbit Pustaka LP3ES.

Sumber-sumber lain :

Andayani, Muhrisun Afandi, APLIKASIA: Jurnal. *Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, vol. 16, No. 2, 2016

Ejurnal Handam, H., Tahir, M.M. (2016). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa*. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6 (1), 28-41

Joni Joko Sarjono, dkk. *Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki lima Di Kecamatan Pontianak Timur*. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2014

Julfikar Ananda Putra, 2016 “*Factor –Faktor Yang Menentukan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Kupang*”. Skripsi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Laily Purnawaty, Jurnal “*Evaluasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Taman Alon-Alon Kabupaten Tulungagung*”.

Rholen Bayu Shaputra. *Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)*. Jom. FISIP Volume 1 No. 2 – Oktober 2014.

- Sudrajat, Tata. 2003. *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Menangani Masalah Anak Jalanan*. Makalah. Disampaikan Dalam Seminar Anak Jalanan Surabaya Trisni Utami “ *Pemberdayaan komunitas Sektor Informal Pedagang Kaki Lima (PKL), Suatu Alternatif Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal ; 0215 – 9635, Vol 25 No. 2 Tahun 2009, Surakarta.
- Supriyanto. 2004. *Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau*
- Yusdi Ghozali 2011. *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Undang- Undang :

- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang Tahun 2011-2031.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah